

**HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN POLIGAMI  
(Studi Komparatif Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan  
Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**RIZKY ALI MUSTHOFA**

**22103060071**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**

**NIP: 19710802 200604 2 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Hukum positif di Indonesia melalui Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur syarat alternatif izin poligami secara limitatif, yang memicu terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) manakala dihadapkan pada realitas sosial berupa kehamilan di luar nikah oleh calon istri kedua. Kekosongan norma ini melahirkan disparitas putusan di peradilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar disparitas serta argumentasi hukum hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA yang mengabulkan permohonan, dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn yang menolaknya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pisau analisis yang digunakan adalah Teori Perbandingan Hukum pada tataran mikro dan Teori *Maqashid Syariah* (*Sadd al-Dzari'ah* dan *Fath al-Dzari'ah*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan bermuara pada perbedaan paradigma hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Hakim PA Tulungagung menerapkan paradigma progresif-sosiologis melalui pendekatan *Fath al-Dzari'ah*, mengabulkan poligami demi menyelamatkan kejelasan nasab anak (*Hifz an-Nasl*) sebagai sebuah kedaruratan (*dharuriyyah*). Sebaliknya, Hakim PA Sleman menerapkan paradigma tekstual-normatif yang kaku melalui pendekatan *Sadd al-Dzari'ah*, menolak permohonan demi menjaga kepastian hukum dan mencegah normalisasi perzinaan. Penulis berkesimpulan bahwa pendekatan berorientasi perlindungan nasab jauh lebih menjamin keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum keluarga yang mengakomodasi perlindungan nasab anak sebagai alasan pengecualian poligami, dengan tetap memperketat pembuktian syarat kumulatif finansial dan izin istri di persidangan.

**Kata Kunci:** Disparitas Putusan, Poligami, Hamil di Luar Nikah, Nasab, Kekosongan Hukum.

## **ABSTRACT**

*Positive law in Indonesia, through Article 4 paragraph (2) of Law Number 1 of 1974, regulates the alternative requirements for polygamy permits restrictively. This triggers a vacuum of law when faced with the social reality of an out-of-wedlock pregnancy by a prospective second wife. This normative vacuum creates a disparity of judgments in religious courts. This research aims to analyze the root of the disparity and the judges' legal reasoning in the Tulungagung Religious Court Decision Number 5/Pdt.G/2024/PA.TA, which granted the petition, and the Sleman Religious Court Decision Number 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, which rejected it.*

*This research is normative legal research utilizing a statute approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The analytical tools used are Micro-Level Comparative Law Theory and Maqashid Sharia Theory (Sadd al-Dzari'ah and Fath al-Dzari'ah).*

*The results show that the disparity in judgments stems from differences in the judges' paradigms in conducting legal discovery (rechtsvinding). The Tulungagung Religious Court Judge applied a progressive-sociological paradigm through the Fath al-Dzari'ah approach, granting the polygamy permit to save the clarity of the child's lineage (Hifz an-Nasl) as a state of emergency (dharuriyyah). Conversely, the Sleman Religious Court Judge applied a rigid textual-normative paradigm through the Sadd al-Dzari'ah approach, rejecting the petition to maintain legal certainty and prevent the normalization of adultery. The author concludes that the lineage protection-oriented approach guarantees substantive justice much better. Therefore, family law reform is needed to accommodate the protection of a child's lineage as an exception for polygamy, while still tightening the proof of cumulative financial requirements and the first wife's consent in court.*

**Keywords:** *Disparity of Judgments, Polygamy, Out of Wedlock Pregnancy, Lineage (Nasab), Vacuum of Law.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Ali Musthofa  
NIM : 22103060071  
Program Studi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN POLIGAMI: (Studi Komparatif Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Februari 2026  
23 Sya'ban 1447 H

Yang Menyatakan,



Rizky Ali Musthofa  
NIM: 22103060071

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Rizky Ali Musthofa

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizky Ali Musthofa

NIM : 22103060071

Judul : HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN  
POLIGAMI: (Studi Komparatif Putusan Nomor  
5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Nomor  
1048/Pdt.G/2024/PA.Smn).

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Februari 2026

23 Sya'ban 1447 H  
Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

  
VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-334/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI KOMPARATIF  
PUTUSAN NOMOR 5/PDT.G/2024/PA.TA DAN PUTUSAN NOMOR  
1048/PDT.G/2024/PA.SMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZKY ALI MUSTHOFA  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060071  
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 0160602b243



Penguji I

Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 0160611a210



Penguji II

Sunnat Roiqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 01617c1b1991



Yogyakarta, 24 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sudrajat, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 016409011b08

## **MOTTO**

“Hidup hanya persinggahan, kerjakan yang bisa dikerjakan, menunggu kan membuang waktu, lakukan tuk hidupmu”

**(Coconightman)**

“Setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

**(QS. Al-Insyirah (94) : 5-6)**

“Berjalan tidak sesuai rencana adalah jalan yang sudah biasa, dan jalan satu-satunya jalani sebaik kau bisa”

**(FSTVLST)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK:**

**PRODI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM.**

**BAPAK, MAMAK, SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-  
GURU, ORANG-ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI.**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

### C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

### D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	ditulis	a
ـِ	Kasrah	ditulis	i
ـُ	Ḍammah	ditulis	u

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إستحسان	ditulis	ā: <i>Istihsān</i>
Fathah + ya' mati	أنتى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: al-'Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: 'Ulûm

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

#### Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أأعدت	ditulis	u'iddat
لإن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ

وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji Syukur dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi dengan judul **HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN POLIGAMI: (Studi Komparatif Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn.** adalah sebuah penelitian yang sederhana dan singkat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terealisasikan tanpa adanya bantuan, dukungan, dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S. Ag., M. A., Phil., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih Ibu selalu memberikan informasi terbaru, selalu responsif terhadap mahasiswa-nya, dan menjadi Ketua Program Studi terbaik. Sekaligus menjadi Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu yang selalu cepat dan tanggap dalam membantu penulis selama proses penyusunan skripsi.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis selama menjalankan masa studi.
6. Bapak Alm. Mansyur, yang selalu dijadikan motivasi hidup oleh penulis.
7. Mamak Sumina, terima kasih karena selalu memberi nasihat dan selalu sabar, serta tidak hentinya menengadahkan tangannya selalu ke langit dan melantunkan bait-bait doa untuk penulis.
8. Kepada ayuk-ayuk dan kakak penulis yang selalu mengingatkan dan menyemangati penulis untuk skripsian.
9. Kepada Uus yang sudah membantu mencari ide kepada penulis untuk memulai satu langkah skripsi.
10. Kepada Ajeng Rahmatika Salim yang mau menemani dan menyemangati penulis.

11. Kepada Muhyi dan Yusuf yang telah membantu penulis ketika bertanya dan konsultasi saat menulis.
12. Kepada Warga Janti x Son Vespa yang telah mensupport penulis.
13. Kepada Zulfikar, Kiki, Johar, dan Alfain yang telah kebersamai penulis kurang lebih satu tahun.
14. Kepada teman-teman dari Jurusan Perbandingan Mazhab khususnya angkatan 2022 penulis ucapkan terima kasih.
15. Kepada teman-teman KKN "Recology" Desa Reco yang pernah hadir dalam hidup penulis.
16. Seluruh pihak yang dengan tulus menghadirkan doa, perhatian, bantuan, dan dorongan moral kepada penulis, baik dalam bentuk kehadiran, dukungan nyata, maupun semangat yang diberikan, sehingga proses yang dijalani oleh penulis dapat terselesaikan dengan baik.

Yogyakarta, 11 Februari 2026

23 Sya'ban 1447 H



Rizky Ali Musthofa  
22103060071

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITEERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>19</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan dan Poligami.....	19

B.	Tinjauan tentang Kehamilan di Luar Nikah dan Nasab Anak.....	24
C.	Teori Perbandingan Hukum (Comparative Law Theory) .....	28
D.	Konsep Fath al-Dzari'ah (Membuka Jalan Kebaikan).....	30
E.	Konsep Sadd al-Dzari'ah (Menutup Jalan Kerusakan).....	31
<b>BAB III DESKRIPSI PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI</b>		
<b>KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH DI PA TULUNGAGUNG DAN PA</b>		
<b>SLEMAN.....</b>		
<b>32</b>		
A.	Kerangka Regulasi tentang Poligami dan Kawin Hamil dalam Hukum	
	Positif.....	32
B.	Kewenangan Hakim Pengadilan Agama dalam Penemuan Hukum	
	(Rechtsvinding).....	34
C.	Kasus Posisi dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Tulungagung	
	(Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA).....	35
D.	Kasus Posisi dan Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sleman	
	(Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn) .....	44
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN HAKIM TENTANG</b>		
<b>PERMOHONAN IZIN POLIGAMI KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH.57</b>		
A.	Analisis Disparitas Putusan Berdasarkan Teori Perbandingan Hukum .....	57
B.	Pemikiran Tokoh Imam Mazhab .....	59
C.	Analisis Disparitas Putusan dalam Perspektif Fath al-Dzari'ah (Studi PA	
	Tulungagung).....	61

D. Analisis Disparitas Putusan dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah (Studi Putusan PA Sleman) .....	63
E. Benturan Fath al-Dzari'ah dan Sadd al-Dzari'ah dalam Merespons Kejelasan Nasab .....	65
F. Analisis Implikasi Hukum dan Sosiologis dari Disparitas Putusan .....	68
G. Argumentasi Hukum Penulis terhadap Kekosongan Norma Poligami dan Perlindungan Nasab .....	68
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam pandangan Islam bukan sekadar perikatan perdata semata, melainkan ikatan suci *مِيثَاقًا غَلِيظًا* ibadah yang sakral.<sup>1</sup> Tujuan utama perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melahirkan keturunan yang sah.<sup>2</sup> Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut asas monogami, di mana pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>3</sup>

Meskipun demikian, hukum Islam dan hukum positif di Indonesia memberikan pengecualian untuk berpoligami dengan persyaratan yang sangat ketat dan limitatif demi menjaga kepastian hukum. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menetapkan alasan

---

<sup>1</sup> Dahliana, Y., & Wahab, A. I. P. (2023). Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, hlm. 257.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

alternatif permohonan poligami secara limitatif, yaitu: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>4</sup> Secara tekstual tidak memberikan ruang bagi alasan lain di luar ketiga poin tersebut.

Namun, kegelisahan akademis dan yuridis muncul ketika teks undang-undang yang ada berbenturan dengan realitas dinamika sosial.<sup>5</sup> Fenomena yang sering terjadi belakangan ini adalah diajukannya permohonan izin poligami dengan alasan bahwa calon istri kedua telah hamil di luar nikah. Hukum positif di Indonesia mengalami kekosongan hukum karena tidak mengatur secara eksplisit mengenai status kehamilan di luar nikah sebagai alasan alternatif poligami, terlebih jika di saat yang sama istri pertama dalam kondisi sehat jasmani dan rohani.

Kekosongan hukum ini melahirkan problem serius terkait kepastian dan kemanfaatan hukum bagi pencari keadilan. Hakim dihadapkan pada dilema berat, yaitu, mempertahankan kepastian hukum secara tekstual atau melakukan penemuan hukum demi kemanfaatan dan keadilan substantif.<sup>6</sup> Di satu sisi, alasan hamil di luar nikah tidak tercantum dalam undang-undang, namun di sisi lain terdapat kondisi darurat untuk menyelamatkan status nasab janin yang dikandung beserta hak-hak keperdataannya.

---

<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Lihat pula Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>5</sup> Reformasi, T. P. W., & Dewi, A. (2024). Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati. *Jurnal Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 4, hlm. 169.

<sup>6</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm. 37.

Benturan paradigma ini bermuara pada terjadinya disparitas putusan di lingkungan peradilan agama, yang secara nyata terpotret dalam dua produk hukum pada tahun 2024, yaitu Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dari Pengadilan Agama Tulungagung dan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn dari Pengadilan Agama Sleman. Kedua putusan ini sangat krusial untuk dikomparasikan karena berangkat dari karakteristik kasus yang identik, yakni permohonan poligami karena calon istri kedua hamil dan istri pertama sehat serta memberi izin, namun menghasilkan amar putusan yang bertolak belakang.

Perbedaan amar putusan ini merefleksikan adanya perbedaan منهج الاستنباط (metode penetapan hukum) yang mendasar.<sup>7</sup> Pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung, hakim mengambil langkah progresif dengan mengabulkan permohonan. Hakim mengambil dalil syar'i dan kaidah fikih tentang تعارض المفسداتي (benturan dua keburukan),<sup>8</sup> sehingga lebih memilih terobosan hukum melalui pendekatan فتح الذريعة (membuka jalan)<sup>9</sup> demi perlindungan hak asasi dan nasab anak حفظ النسل.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jil. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 55.

<sup>8</sup> Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqih : Al-Qawa'idul Fiqhiyyah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 45.

<sup>9</sup> Satria Effendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 154.

<sup>10</sup> Jubaidi, *Konsep Maqashid Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 82.

Sangat kontras dengan hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman menolak permohonan poligami dengan bersikap normatif. Hakim mencukupkan diri pada teks regulasi undang-undang demi menegakkan kepastian hukum. Hakim diliputi kekhawatiran bahwa izin poligami akan dijadikan modus untuk melegalkan hubungan di luar nikah, sehingga celah tersebut ditutup rapat melalui pendekatan سد الذريعة (menutup jalan kerusakan) demi mencegah penyelundupan hukum dan menjaga moralitas publik.<sup>11</sup>

Kesenjangan pola penalaran hukum (*legal reasoning*) inilah yang melandasi urgensi penelitian ini. Melalui pendekatan teori perbandingan hukum, penulis bermaksud membongkar secara mendalam bagaimana dua wajah peradilan agama di Indonesia menyikapi kekosongan hukum pada kasus yang sama.<sup>12</sup> Dinamika antara pendekatan preventif yang menjaga ketertiban moral publik dengan pendekatan solutif yang berorientasi pada kemanusiaan (nasab anak) ini harus dikaji untuk menemukan titik temu yang ideal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memandang ini sangat perlu untuk melakukan penelitian mendalam yang dituangkan dalam skripsi yang berjudul: “Hamil Di Luar Nikah Sebagai Alasan Poligami: Studi Komparatif Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn”.

---

<sup>11</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 153.

<sup>12</sup> Peter de Cruz, *Perbandingan Sistem Hukum dengan Pendekatan Komparatif dan Global*, terj. Narulita Yusron (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 34.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana persamaan dan perbedaan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah?
2. Mengapa terjadi disparitas (perbedaan) putusan antara Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara tersebut?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berpijak pada rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan:

- a. Mengetahui dan menganalisis persamaan serta perbedaan pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn dalam memutus perkara izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah.
- b. Menemukan alasan penyebab terjadinya disparitas putusan antara kedua pengadilan tersebut, serta menganalisis argumentasi hukumnya apabila ditinjau menggunakan Teori Perbandingan Hukum dan pendekatan

سد الذريعة serta فتح الذريعة.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis:

### a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur di bidang Hukum Keluarga Islam dan Perbandingan Mazhab. Khususnya, memberikan sumbangsih pemikiran mengenai penerapan fenomena kekosongan hukum terkait permohonan poligami akibat kehamilan di luar nikah.

### b. Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Bagi Mahkamah Agung dan institusi peradilan agama, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan masukan empiris dalam merumuskan kebijakan strategis, seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), guna menyeragamkan yurisprudensi dan meminimalisasi disparitas putusan yang berpotensi mencederai asas kepastian hukum. Selanjutnya, bagi para praktisi hukum, khususnya hakim dan advokat, kajian ini diharapkan mampu menjadi referensi yang komprehensif dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang proporsional antara

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jil. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 4.

kepatuhan pada aturan formal سد الذرية dan pemenuhan hak-hak keperdataan serta nasab anak فتح الذرية. Di samping itu, bagi masyarakat luas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan kesadaran hukum mengenai ketatnya syarat poligami dalam hukum positif di Indonesia serta pemahaman mengenai konsekuensi yuridis dari fenomena kehamilan di luar nikah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kajian yang meneliti hamil di luar nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mencoba memetakan penelitian sebelumnya yang dijadikan telaah pustaka dalam penelitian ini, diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Ajron Abadi, yang berjudul “Pengajuan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah”. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang diajukan dengan alasan bahwa calon istri kedua telah mengandung di luar ikatan perkawinan. Kajian ini menelusuri dasar-dasar pemikiran hakim dalam menafsirkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode analisis terhadap putusan pengadilan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim tetap mengesahkan permohonan izin poligami meskipun alasan tersebut

tidak secara eksplisit diatur sebagai syarat poligami, dengan menjadikan Pasal 43 PP Nomor 9 Tahun 1975 sebagai landasan pertimbangan hukum.<sup>14</sup>

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Reza Zulfa Ahmad yang berjudul Perizinan Poligami Karena Hamil di Luar Nikah. Penelitian ini mengulas pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 1780/Pdt.G/2021/PA.Bjn yang diajukan dengan dasar alasan kehamilan di luar ikatan perkawinan. Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus yang didukung oleh kajian kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan adanya kesepakatan di antara para pihak serta pertimbangan hakim yang didasarkan pada prinsip *مصلحة مرسله* dalam memutus perkara.<sup>15</sup>

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Evi Laila Sari, yang berjudul “Pemberian izin Poligami dengan alasan calon Isteri kedua Hamil di Luar Nikah: Putusan nomor: 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks”. Penelitian ini mengkaji Putusan Nomor 1687/Pdt.G/2019/PA.Bks yang disusun dalam bentuk skripsi di UIN Sunan Gunung Djati. Kajian tersebut memaparkan perkara izin poligami yang diperiksa di Pengadilan Agama Bekasi dengan latar belakang kehamilan di luar perkawinan. Metode yang digunakan adalah studi kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip-

---

<sup>14</sup> Abadi, A. (2024). Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari'ah. *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm 1-6.

<sup>15</sup> Ahmad, R. Z. (2023). Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah. *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 7, No. 2, hlm 227.

prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dengan penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut.<sup>16</sup>

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Mansari, Zahrul Fatahillah, dan Siti Sahara yang berjudul “Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan”. Penelitian ini mengangkat isu pengabaian syarat alternatif poligami sebagai dasar bagi hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami, sebagaimana dipublikasikan dalam Jurnal Yudisial. Fokus kajian diarahkan pada analisis pertimbangan hukum hakim yang tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, meskipun alasan yang diajukan tidak memenuhi syarat legal secara normatif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung mengesampingkan persyaratan formal dan lebih mempertimbangkan kondisi faktual serta situasi konkret para pihak dalam perkara tersebut.<sup>17</sup>

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Muh. Zaitun Ardi dan Mujiburrahman, yang berjudul “The Essence Of Polygamy And Its Association With Indonesian Marriage Law” yang dimuat dalam Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum mengkaji hakikat poligami dalam perspektif fikih Islam dan ketentuan hukum perkawinan di Indonesia. Kajian ini menyoroti bagaimana teks-teks normatif

---

<sup>16</sup> Sari, E. L. (2023). “Pemberian izin Poligami dengan alasan calon Isteri kedua Hamil di Luar Nikah: Putusan nomor: 1687/Pdt. G/2019/Pa. Bks,” *Doctoral dissertation*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 1-18.

<sup>17</sup> Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. (2023). Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan. *Jurnal Yudisial*, Vol. 16, No. 3, hlm 361.

syariat dipahami dan diterapkan dalam praktik hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami tidak bersifat bebas, melainkan dibatasi oleh pertimbangan hukum serta kondisi sosial dan ekonomi yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan poligami.<sup>18</sup>

Keenam, penelitian yang ditulis oleh Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, dan Febi Agustina yang berjudul “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Perkawinan”. Penelitian ini mengkaji praktik poligami dalam perspektif hukum Islam serta hukum perkawinan nasional sebagaimana dipublikasikan dalam *Journal of Education Research*. Tujuan penelitian diarahkan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan poligami dalam dua sistem hukum tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pelaksanaan poligami harus melalui prosedur hukum yang ketat dan memenuhi persyaratan tertentu agar dapat dinyatakan sah secara hukum.<sup>19</sup>

Ketujuh, penelitian yang ditulis oleh Dian Septiandani, Ani Triwati, dan Efi Yulistyowati, yang berjudul “Kemaslahatan dalam Perkawinan Poligami dalam Kajian Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. Penelitian yang dimuat dalam *Jurnal Ius Constituendum* ini mengkaji konsep kemaslahatan dalam praktik perkawinan poligami ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kajian ini bertujuan menelaah manfaat poligami dari aspek hukum serta

---

<sup>18</sup> Ardi, M. Z. (2022). The Essence of Polygamy and Its Association with Indonesian Marriage Law. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 22, No. 1, hlm 1.

<sup>19</sup> Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. *Journal of Education Research*, Vol. 4, No. 4, hlm 2517.

perlindungan terhadap perempuan, termasuk implikasi sosial dan ekonomi yang ditimbulkannya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan analisis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan penekanan mengenai konsep مصلحة serta perlindungan terhadap istri dan anak antara kedua sistem hukum tersebut.<sup>20</sup>

Kedelapan, penelitian yang ditulis oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie, yang berjudul “Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas”. Penelitian yang dimuat dalam الأحوال الشخصية ini mengkaji poligami dengan meninjau aspek normatif syariat serta penerapannya dalam realitas sosial masyarakat. Kajian tersebut bertujuan untuk menelaah perbedaan antara konsep teoritis poligami dalam hukum Islam dan praktik yang terjadi di lapangan, termasuk adanya ketegangan antara ketentuan syariah dan dinamika sosial. Metode yang digunakan adalah telaah pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara idealitas syariat dan praktik poligami dalam kehidupan sosial.<sup>21</sup>

Pada pemaparan dan penjelasan telaah pustaka atau penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dengan penelitian ini, yakni penelitian ini memiliki objek yang berbeda yaitu membandingkan Pengadilan Agama Tulungagung dan

---

<sup>20</sup> Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam perkawinan poligami dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 3, hlm. 466.

<sup>21</sup> Ashidiqie, M. L. I. I. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 199.

Pengadilan Agama Sleman, dan fokus penelitian yang berbeda, yaitu penelitian terdahulu mayoritas hanya melihat dari sisi *المصلحة المرسله* secara umum atau *الذريعة سد*, sedangkan penelitian ini menggunakan teori perbandingan hukum, *فتح الذريعة* dan *سد الذريعة* yang secara spesifik membedah perbedaan antara kemaslahatan menjaga nasab anak *حفظ النسل* sebagaimana diterapkan dalam putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan agama Sleman.

## E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian hukum, kerangka teori berfungsi sebagai landasan pijak dan pisau analisis untuk membedah rumusan masalah. Untuk mengurai disparitas putusan terkait permohonan poligami dengan alasan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Sleman, penelitian ini menggunakan tiga kerangka teori utama, yaitu:

### 1. Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*)

Penelitian ini menggunakan Teori Perbandingan Hukum sebagai pisau analisis utama pada tataran metodologis. Secara konseptual, perbandingan hukum bukanlah sekadar metode, melainkan sebuah disiplin ilmu yang

---

<sup>22</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 32.

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis persamaan, perbedaan, serta kausalitas di balik berbedanya penyelesaian suatu sengketa hukum. Menurut Peter de Cruz, perbandingan hukum pada tataran mikro (*micro-comparative law*) berfokus pada penyelesaian masalah hukum spesifik di dalam pengadilan untuk melihat bagaimana aturan yang sama ditafsirkan dan diterapkan secara berbeda oleh institusi yang setara.

Dalam konteks penelitian ini, Teori Perbandingan Hukum digunakan untuk membongkar argumentasi hukum (*legal reasoning*) di balik disparitas Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn. Teori ini difokuskan untuk membedah mengapa dua kasus dengan karakteristik material yang identik dapat menghasilkan amar putusan yang saling bertolak belakang, serta mencari titik temu dari perbedaan tersebut.

## 2. Teori *فتح الذريعة* dan *سد الذريعة*

### a. *فتح الذريعة* (Membuka Jalan Kebajikan)

*فتح الذريعة* adalah membuka sarana atau jalan yang dapat mengantarkan pada kemaslahatan yang diperintahkan syara'. Dalam konteks ini, poligami dipandang sebagai "pintu darurat" yang harus dibuka demi menyelamatkan nasib dan status hukum anak yang dikandung.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), II: 892.

Pendekatan ini relevan untuk menganalisis putusan yang menerima permohonan demi aspek solutif

b. سد الذريعة (Menutup Jalan Kerusakan)

سد الذريعة adalah memblokir sarana yang mubah (poligami) jika sarana tersebut kuat dugaannya mengarah pada perbuatan haram atau kerusakan yang lebih besar (seperti melegalkan perzinahan atau merendahkan sakralitas perkawinan).<sup>24</sup> Pendekatan ini relevan untuk menganalisis putusan yang cenderung menolak permohonan demi aspek preventif.

Dengan menggunakan pisau analisis komparatif ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap bahwa disparitas putusan antara PA Tulungagung dan PA Sleman bukan sekadar perbedaan teknis penerapan pasal, melainkan perbedaan metode dalam memprioritaskan kemaslahatan.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu metode riset yang bertumpu pada penelaahan sumber-sumber tertulis. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji buku, literatur, kitab-kitab, serta dokumen hukum yang memuat norma-norma yang relevan

---

<sup>24</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 153.

dengan pokok bahasan penelitian.<sup>25</sup> Antaranya data yang diperoleh berupa penetapan hakim terkait hamil di luar nikah sebagai alasan poligami Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanpa perlu melakukan terjun langsung ke lapangan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitis komparatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan dan memaparkan secara sistematis, faktual, dan komprehensif mengenai duduk perkara, fakta-fakta persidangan, serta pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang tertuang dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn. Sementara itu, sifat analitis komparatif diterapkan untuk melakukan telaah mendalam secara perbandingan antara kedua putusan tersebut. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak sekadar menceritakan ulang berbedanya amar putusan, tetapi menitik pada analisis kausalitas (akar penyebab) terjadinya disparitas, serta mengkomparasikan konstruksi argumentasi hukum yang dibangun oleh masing-masing majelis hakim dengan menggunakan instrumen pengujian berupa Teori Perbandingan Hukum dan pendekatan أصول الفقه.

## 3. Pendekatan

Untuk mendapatkan analisis yang tajam terhadap pokok permasalahan, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama. Pertama, penulis

---

<sup>25</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1998), hlm. 36.

menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi penerapan hukum positif dalam putusan hakim.

Kedua, mengingat penelitian ini bersifat membandingkan dua putusan, penulis menggunakan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menyandingkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn. Melalui perbandingan ini, penulis dapat membedah secara objektif persamaan, perbedaan dan akar kausalitas di balik disparitas penetapan hukum pada kasus yang identik.

3. Ketiga, penulis melengkapinya dengan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum Islam. Dalam hal ini, penulis merujuk pada konsep *فتح الذريعة* dan *سد الذريعة* untuk menganalisis argumentasi hakim dalam menyikapi kekosongan hukum terkait izin poligami karena hamil di luar nikah.
4. Sumber Bahan atau Data
  - a. Bahan Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang menjadi bahan utama dalam penelitian, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah salinan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA. dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn yang dikeluarkan oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bentuk dari data fisik yang digunakan dalam penelitian ini.

b. Bahan Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung dari sumber data primer berupa buku-buku, literatur skripsi, artikel atau jurnal yang berkaitan. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau dokumen tertulis, bukan hasil pengamatan langsung di lapangan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara menghimpun, membaca, mempelajari, dan menginventarisasi dokumen-dokumen resmi berupa salinan putusan pengadilan serta literatur-literatur yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan menurut pokok bahasan untuk memudahkan proses analisis.

6. Teknik Analisis Data

Tahapan analisis data dalam penelitian ini diawali dengan proses reduksi data. Reduksi data dilakukan dengan cara menyeleksi, mengklasifikasikan, dan memfokuskan data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan fokus penelitian,

khususnya yang berkaitan dengan perkara hamil di luar nikah sebagai alasan poligami dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn.

Tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah direduksi kemudian disusun dan disajikan dalam bentuk deskriptif naratif dan komparatif, sehingga memudahkan peneliti dalam menguraikan pertimbangan hukum hakim serta menemukan persamaan dan perbedaan antara kedua putusan tersebut.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti merumuskan kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah disajikan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan alasan hamil di luar nikah dalam permohonan izin poligami di Pengadilan Agama.

## **G. Sistematika Pembahasan**

**Bab I**, merupakan landasan awal penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**Bab II**, berisi uraian teoretis yang dijadikan pisau analisis dalam penelitian, yaitu teori perbandingan hukum (*Comparative Law Theory*), فتح الذريعة dan الذريعة

سد.

**Bab III**, bersifat deskriptif dengan memaparkan secara rinci fakta-fakta persidangan dari Putusan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA dan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn. Uraian dalam bab ini meliputi pemetaan kondisi para pihak, sikap pemohon dan termohon (istri pertama), kronologi kehamilan di luar nikah, tinjauan kondisi perekonomian untuk pemenuhan syarat poligami, hingga deskripsi lengkap mengenai landasan pertimbangan hukum yang digunakan oleh masing-masing majelis hakim.

**Bab IV**, Bab ini merupakan inti dari penelitian yang bersifat analitis komparatif. Penulis membedah dan menganalisis akar penyebab terjadinya disparitas putusan dengan menerapkan Teori Perbandingan Hukum. Lebih lanjut, bab ini mengupas pertimbangan hakim terkait kejelasan nasab dalam kerangka kondisi darurat *الضروريات*,<sup>26</sup> serta mengkomparasikan efektivitas penerapan *الذريعة* فتح versus *سد الذريعة*. Bab ini diakhiri dengan pemantapan argumentasi penulis dalam menyikapi kesenjangan penalaran hukum dari kedua putusan tersebut.

**Bab V**, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

<sup>26</sup> M. Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, terj. Ikhwan Abidin (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 115.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif dan penerapan teori yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai disparitas putusan izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah pada Pengadilan Agama Tulungagung dan Pengadilan Agama Sleman, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Disparitas Paradigma Penemuan Hukum Hakim: Terdapat perbedaan fundamental dalam corak penalaran hukum (*legal reasoning*) antara kedua majelis hakim ketika merespons kekosongan hukum (*vacuum of law*) pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan. Majelis Hakim PA Tulungagung (Putusan No. 5/Pdt.G/2024/PA.TA) mengadopsi paradigma progresif-sosiologis melalui pendekatan فتح الذريعة *Fath al-Dzari'ah* (membuka jalan). Hakim mengabulkan permohonan dengan memprioritaskan keadaan darurat الضروريات (*dharuriyyah*) demi menyelamatkan kejelasan nasab dan status hukum anak yang dikandung حفظ النسل (*Hifz an-Nasl*), didukung oleh terpenuhinya syarat kumulatif berupa izin istri pertama dan kemampuan finansial Pemohon. Sebaliknya, Majelis Hakim PA Sleman (Putusan No. 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn) menerapkan paradigma tekstual-normatif yang kaku melalui pendekatan سد الذريعة *Sadd az-*

*Dzari'ah* (menutup jalan). Hakim menolak permohonan secara mutlak demi menjaga kepastian hukum dan menghukum iktikad buruk Pemohon, meskipun hal tersebut berdampak pada terabaikannya perlindungan hak keperdataan anak di masa depan.

2. Kekosongan Norma dan Urgensi *حفظ النسل Hifz an-Nasl*: Disparitas putusan ini membuktikan bahwa pembatasan alasan poligami yang bersifat limitatif dalam hukum positif Indonesia saat ini tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas dan kedaruratan sosial. Ketiadaan norma yang mengakomodasi perlindungan nasab anak luar kawin memaksa hakim berijtihad secara kasuistik. Dalam kerangka *مقاصد الشريعة Maqashid Syariah*, penyelesaian kasus ini sejatinya menuntut hakim untuk menerapkan kaidah *تعارض المفسدتين Ta'arudh al-Mafsadatain* (benturan dua kemudharatan), di mana legalisasi poligami darurat dapat dibenarkan sebagai "mudarat yang lebih ringan" demi mencegah "mudarat yang lebih besar", yakni hancurnya masa depan dan hak sipil generasi penerus.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Mahkamah Agung RI Diperlukan adanya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau Surat Edaran (SEMA) yang secara spesifik mengatur pedoman pemeriksaan perkara izin poligami dengan alasan khusus (seperti hamil di luar

nikah). Hak ini penting untuk meminimalisir disparitas putusan yang terlalu lebar antar pengadilan, sehingga tercipta kesatuan hukum dan kepastian bagi masyarakat.

2. Bagi Pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR): Perlu adanya pembaruan atau amendemen terhadap Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembentuk undang-undang disarankan untuk merumuskan perluasan makna atau penambahan syarat alternatif izin poligami yang secara khusus mengakomodasi keadaan darurat *الضَّرُورِيَّات* (*dharuriyyah*) demi perlindungan nasab anak. Namun, celah pengecualian ini harus diiringi dengan pengetatan pembuktian pada syarat kumulatif (kemampuan finansial yang sangat memadai dan kehadiran/izin istri pertama tanpa paksaan) di muka persidangan, agar tidak menjadi instrumen pelegalan perzinaan secara serampangan.
3. Kepada Para Hakim Peradilan Agama Dalam menghadapi perkara yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks undang-undang, hakim diharapkan tidak sekadar menjadi corong undang-undang yang kaku. Hakim peradilan agama dituntut untuk lebih berani melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang progresif dengan menggali nilai-nilai *مقاصد الشريعة* *Maqashid Syariah* dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memberikan keadilan substantif dan perlindungan hak asasi bagi anak yang tak berdosa.

4. Kepada Masyarakat hendaknya memahami bahwa poligami bukanlah solusi instan untuk menutup aib pergaulan bebas. Ketaatan pada hukum agama dan negara harus diutamakan untuk mencegah terjadinya hukum yang rumit di kemudian hari.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an**

Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, Solo: PENERBIT ABYAN. 2014.

### **Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis**

As-Sijjistānī, Abū Dāwūd Sulaimān bin al-Asy'aṣ. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009, HR. Abu Daud, No. 2157.

Al-Qazwīnī, Muḥammad bin Yazīd bin Mājah. *Sunan Ibnu Mājah*. Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009.

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Hudud, Bab al-Sitru 'ala al-Mu'min wa Daf'u al-Hudud bi al-Shubuhah*, No. 2534.

Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, jil. 2, editor: Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Kairo: Dār Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 2009), hlm. 784, No. Hadis 2340.

Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidhi, *Sunan At-Tirmidhi* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1996), Kitab Sifah Al-Qiyamah wa Ar-Raqa'iq, Bab 60, Hadis No. 2518.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Abadi, A. (2024). Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil Dalam Perspektif Sadd Adz Dzari'ah. *ATTAQWA: Jurnal Hukum Islam*, hlm. 1-6.

Abu Muhammad al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, *Sabil Al Muhtadin*, No. 11.

- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Ashidiqie, M. L. I. I. (2021). Poligami Dalam Tinjauan Syariat Dan Realitas. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 2 (2), hlm 199.
- Baroroh, N. (2017). Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan). *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5 (2).
- Daulay, S., Arfa, F. A., & Turnip, I. R. S. (2025). Transformasi Hukum Keluarga Islam Melalui Putusan Pengadilan Agama. *Fatih: Journal of Contemporary Research*, 2 (1).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah Asasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002).
- Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Al-Ashbāh wa al-Nazā’ir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Shāfi’iyyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990).
- Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan: Upaya Memberi Solusi Terhadap Persoalan Hukum Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Nafisah, N., Sijal, A. A., & Kurniati, K. (2024). Hamil di Luar Nikah dalam Perspektif Hukum Islam: Tantangan Moral dan Solusi Sosial. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2, No. 2, 223-227.
- Puspytasari, H. H., Maulana, A., & Agustina, F. (2023). Poligami dalam hukum Islam dan hukum perkawinan. *Journal of Education Research*, 4(4), hlm. 2517.
- Rahman, M. H. (2024). Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Dispensasi Nikah Pada Pasangan Yang Sudah Hamil (Studi Komparatif

Putusan Dikabulkan Dan Ditolak Di Pengadilan Agama Batang), *Doctoral dissertation*, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).

Rozi, Fahrur dkk, Konsep Maqasid Syari'ah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini Dan AlGhazali', *Iqtisodina*, Volume 5, Nomor 1, 2022.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-9 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2024).

Septiandani, D., Triwati, A., & Yulistyowati, E. (2023). Kemaslahatan dalam perkawinan poligami dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 8 (3), hlm. 466.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, Juz II (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986).

Dahlia, Y., & Wahab, A. I. P. (2023). Makna Mitsaqan Ghalizhan Perspektif Tafsir Al-Munir: Kajian atas Surah An-Nisa: 21. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2.

## **Jurnal**

Ahmad, R. Z. (2023). Perizinan Poligami Karena Hamil Di Luar Nikah. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(2), hlm. 227.

Ardi, M. Z. (2022). The Essence of Polygamy and Its Association with Indonesian Marriage Law. *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, hlm. 1.

Astari, D., & Laksmiwati, H. (2021). Psychological well-being remaja madya yang mengalami hamil di luar pernikahan. *Character Jurnal Penelitian Psikologi*, 8 (7), hlm. 143.

Mansari, M., Fatahillah, Z., & Sahara, S. (2023). Pengesampingan Syarat Alternatif Poligami Sebagai Dasar Mengabulkan Permohonan. *Jurnal Yudisial*, 16(3), hlm. 361.

Reformasi, T. P. W., & Dewi, A. (2024). Ketimpangan Das Sollen Dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati. *Jurnal Hukum Indonesia*, 3 (4).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019; Lihat pula Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1).

### **Putusan Pengadilan**

Pengadilan Agama Tulungagung. *Salinan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2024/PA.TA.*  
Tulungagung: Pengadilan Agama Tulungagung, 2024.

Pengadilan Agama Sleman. *Salinan Putusan Nomor 1048/Pdt.G/2024/PA.Smn.*  
Sleman: Pengadilan Agama Sleman, 2024.

### **Lain-lain**

Masidin, S. H. (2023). *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim.*  
Prenada Media.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Cetakan 1  
(Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010).

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya  
Atma Pustaka, 2010).

Rahardjo, Sarjipto, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2006).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

Sari, E. L. (2023). Pemberian izin Poligami dengan alasan calon Isteri kedua Hamil di Luar Nikah: Putusan nomor: 1687/Pdt. G/2019/Pa. Bks (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT Raja  
Grafindo, 1998)